



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara

**Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh :

**PEMOHON 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKULU UTARA, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKULU UTARA, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, kedua calon mempelai, orang tua calon suami anak para Pemohon di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga dengan para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 25-01-2023 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register nomor 26/Pdt.P/2023/PA.AGM telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Sabtu, tanggal 25 November 2006, sebagaimana hal tersebut sesuai dengan Duplikan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dengan Nomor : 98/13/XI/2006, tertanggal 22 Desember 2020, pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejaka dan Perawan;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama;

Halaman 1 dari 18 halaman  
Penetapan No 26/Pdt.P/2023/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kerin Ayunda, Perempuan, Tanggal Lahir, 04-10-2007;  
b. Felo Askarino, Laki-laki, Tanggal Lahir, 13-08-2010;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung, yakni;

Nama :Kerin Ayunda binti Ahmadin Jayadi;

Tempat tanggal lahir :Pukur, 04 Oktober 2007;

Umur :15 Tahun 3 bulan;

Agama :Islam;

Pendidikan :SD;

Pekerjaan :Belum Bekerja;

Tempat kediaman di :xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx,

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx;

Dengan calon suaminya yakni ;;

Nama : Doni Saputra bin Aswadi;

Tempat tanggal lahir :Lubuk Balam, 09 April 1999;

Umur : 23 Tahun 9 Bulan;

Agama :Islam;

Pendidikan :SMA;

Pekerjaan :xxxxxx;

Tempat kediaman di :Desa Lubuk Balam, Kecamatan Air Besi,

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II;

5. Bahwa usia anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah 15 Tahun 3 Bulan atau belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang yang berlaku;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, Kabupaten Bengkulu Utara, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebagaimana hal ini tercantum dalam Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B.08/KUA.07.02.10/PW.01/II/2023, tertanggal 24 Januari 2023;

Halaman 2 dari 18 halaman  
Penetapan No 26/Pdt.P/2023/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran kurang lebih selama 1 tahun, hubungan mereka sudah sedemikian erat, bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri (Bada Dukhul), sehingga agar mereka tidak melakukan lagi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam maka mereka harus segera dinikahkan, sementara itu Pemohon I dan Pemohon II beserta keluarga dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah menentukan tanggal pernikahan yaitu tanggal 04 Februari 2023;

8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan;

9. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap menjadi ibu rumah tangga, sedangkan calon suami sudah siap menjadi kepala rumah tangga;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut, dan Pemohon I dan Pemohon II bersedia untuk membimbing dan membantu serta mengawasi jalannya rumah tangga mereka agar dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah;

11. Untuk menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim, kami lampirkan sebagai berikut ::

- a. Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmadin Jayadi NIK : 1703161808850001 (Pemohon I);
- b. Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Rusmi NIK : 1703166501850001 (Pemohon II);
- c. Photo copy buku nikah antara Pemohon I dan Pemohon II Kutipan Akta Nikah : 98/13/XI/2006;
- d. Photo copy surat penolakan nikah dari KUA xxxxxxxxx xxx xxxxx Nomor : B.08/KUA.07.02.10/PW.01/I/2023;
- e. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kerin Ayunda;
- f. Photo copy ijazah atas nama Kerin Ayunda;
- g. Photo copy Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor : 1703160308100023;

Halaman 3 dari 18 halaman  
Penetapan No 26/Pdt.P/2023/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Photo copy Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II atas nama Doni Saputra;
- i. Photo Copy Kartu Keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II nomor 1703150604110013;
12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **PRIMAIR::**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Kerin Ayunda bin Ahmadin Jayadi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Doni Saputra bin Aswadi;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## **SUBSIDAIR::**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan bersama, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon dan kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan Hakim tunggal;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari anak bernama Kerin Ayunda binti Ahmadin Jayadi dan dipersidangan Doni Saputra bin Aswadi sebagai berikut:

- Bahwa benar anak bernama Kerin Ayunda binti Ahmadin Jayadi adalah anak Pemohon I dan Pemohon II ;
- bahwa calon mempelai pria bernama Doni Saputra bin Aswadi ;
- Bahwa benar kedua calon mempelai berencana menikah ;

Halaman 4 dari 18 halaman  
Penetapan No 26/Pdt.P/2023/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa kedua calon mempelai sudah menjalin hubungan cinta sejak 1

(satu) tahun yang lalu;

- Bahwa kedua calon mempelai telah diadakan lamaran dan telah direstui oleh kedua orang tua calon mempelai pada bulan Januari 2023 serta calon mempelai perempuan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa kedua calon mempelai berstatus lajang dan belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa kedua calon mempelai saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa kedua calon mempelai beragama Islam, tidak ada hubungan kerabat, nasab ataupun sepersusuan;
- Bahwa kedua calon mempelai pernah mengenyam pendidikan tingkat SD dan tidak melanjutkan kembali;
- Bahwa, calon mempelai suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai xxxxxx sawit dengan penghasilan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa alasan sangat mendesak pihaknya berencana untuk menikah adalah karena kedua calon mempelai telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang diketahui dengan adanya pengakuan kedua calon mempelai;

Bahwa, telah didengar keterangan dari para Pemohon dan orang tua calon suami bernama Juhai di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar anak bernama Kerin Ayunda binti Ahmadin Jayadi adalah anak Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa benar kedua calon mempelai berencana menikah ;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah menjalin hubungan cinta sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa kedua calon mempelai telah diadakan lamaran dan telah direstui oleh para Pemohon pada bulan Januari 2023 serta tidak dalam pinangan orang lain;

Halaman 5 dari 18 halaman

Penetapan No 26/Pdt.P/2023/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua calon mempelai berstatus lajang dan belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa kedua calon mempelai saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa kedua calon mempelai beragama islam, tidak ada hubungan kerabat, nasab ataupun sepersusuan;
- Bahwa kedua calon mempelai pernah mengenyam pendidikan tingkat SD dan tidak melanjutkan kembali;
- Bahwa para Pemohon tidak memaksa kedua calon mempelai untuk menikah;
- Bahwa, calon mempelai suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai xxxxxx sawit dengan penghasilan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa alasan sangat mendesak pihaknya berencana untuk menikahkan kedua calon mempelai adalah karena kedua calon mempelai telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang diketahui dengan adanya pengakuan kedua calon mempelai;
- Bahwa para Pemohon telah merestui, siap mendampingi dan membina rumah tangga kedua calon mempelai baik materil maupun psikis sampai kedua calon mempelai dapat hidup mandiri;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, perihal kelangsungan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, wajib belajar 12 tahun bagi anak para Pemohon, kesiapan organ reproduksinya yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, kesiapan ekonomi, sosial, psikologi dan mental yang dapat berpotensi menimbulkan perselisihan pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga ke depannya;

Bahwa Hakim memberikan nasehat kepada orang tua anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon untuk bersama-sama saling melindungi, menjaga dan membimbing kesiapan baik spiritual maupun materil kedua calon mempelai ke depannya;

Halaman 6 dari 18 halaman  
Penetapan No 26/Pdt.P/2023/PA.AGM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

## A. Alat Bukti Surat-Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmadin Jayadi nomor 1703161808850001 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 08-08-2017 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rusmi nomor 1703166501850001 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tanggal telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Buku Nikah nomor 98/13/XI/2006 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Napal xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tanggal 25-11-2006 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ahmadin Jayadi nomor 1703160308100023 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tanggal 24-05-2017 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Kerin Ayunda nomor 1703-LT-23062022-0017 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tanggal 23-06-2022 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.5);
6. Fotokopi Ijazah atas nama Kerin Ayunda nomor DN-26/D-SD/K13/0006701 yang aslinya dikeluarkan oleh Sekolah Dasar 123 Bengkulu Utara tanggal 16-06-2021 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.6);

Halaman 7 dari 18 halaman  
Penetapan No 26/Pdt.P/2023/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Doni Saputra nomor 170315094990001 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tanggal 24-06-2019 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.7);

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Aswadi nomor 1703150604110013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tanggal 17-03-2022 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.8);

9. Asli Surat Penolakan Menikah nomor B.08/KUA.07.02.10/PW.01/I/2023 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Napal tanggal 17-03-2022, telah bermeterai dan telah dinazzegelel terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.9);

### B. Alat Bukti Saksi-saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxx tempat tinggal di Desa Duhur , kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai Tetangga Para permohon;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya nama Kerin Ayunda binti Ahmadin Jayadi karena kurang umur untuk menikah yaitu 15 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon berencana menikah dengan seorang laki-laki bernama Doni Saputra bin Aswadi;
- Bahwa pihak keluarga calon suami telah melamar anak para Pemohon dan diterima dengan baik;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua selama 1 tahun;
- Bahwa, anak para Pemohon dan calon suaminya berstatus lajang dan belum pernah menikah sebelumnya;

Halaman 8 dari 18 halaman

Penetapan No 26/Pdt.P/2023/PA.AGM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sesusuan;

- Bahwa anak para Pemohon pernah mengenyam pendidikan pada tingkat SD dan tidak melanjutkan kembali;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap sebagai isteri dan calon suaminya sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai xxxxxx sawit dengan penghasilan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa alasan sangat mendesak apabila anak para Pemohon tidak segera dinikahkan karena keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang diketahui dari pengakuan kedua calon mempelai;

**2. Khairil Arifin bin Afandi**, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang tempat tinggal di Desa Duhur , kecamatan Air Napal, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai Tetangga Para permohon
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya nama Kerin Ayunda binti Ahmadin Jayadi karena kurang umur untuk menikah yaitu 15 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon berencana menikah dengan seorang laki-laki bernama Doni Saputra bin Aswadi;
- Bahwa pihak keluarga calon suami telah melamar anak para Pemohon dan diterima dengan baik;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua selama 1 tahun;

Halaman 9 dari 18 halaman  
Penetapan No 26/Pdt.P/2023/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, anak para Pemohon dan calon suaminya

berstatus lajang dan belum pernah menikah sebelumnya;

- Bahwa, anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sesusuan;

- Bahwa anak para Pemohon pernah mengenyam pendidikan pada tingkat SD dan tidak melanjutkan kembali;

- Bahwa anak para Pemohon sudah siap sebagai isteri dan calon suaminya sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai xxxxxx sawit dengan penghasilan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa alasan sangat mendesak apabila anak para Pemohon tidak segera dinikahkan karena keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang diketahui dari pengakuan kedua calon mempelai;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa, para Pemohon menyampaikan kesimpulan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ditunjuk kepada berita acara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum masuk dalam pokok perkara, Hakim perlu mempertimbangkan terkait dengan kewenangan Pengadilan Agama terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam permohonan para Pemohon serta relaas panggilan yang sah dan patut, para Pemohon meminta dispensasi kawin untuk anak para Pemohon kepada Pengadilan Agama Arga

Halaman 10 dari 18 halaman

Penetapan No 26/Pdt.P/2023/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Makmur sebagaimana dalam pasal 6 PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan berdasarkan domisili para Pemohon sebagaimana dalam pasal 8 PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Oleh karenanya hal tersebut menjadi kompetensi *relatif* Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon terkait dengan perkara dispensasi kawin sesuai ketentuan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, pasal 2 jo pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 9 ayat 1 PERMA nomor 5 tahun 2019, oleh karenanya hal tersebut kewenangan *absolut* Pengadilan Agama Arga Makmur untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, sebagaimana dalam permohonannya, para Pemohon meminta dispensasi kawin untuk anak para Pemohon, oleh karenanya para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam pasal 6 PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan kepada para Pemohon telah dipanggil oleh pejabat yang berwenang dan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan Hakim tunggal sesuai dengan pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orangtua calon suami, perihal kelangsungan wajib belajar 12 tahun bagi anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, kesiapan organ reproduksinya yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, kesiapan psikologi, mental yang dapat berpotensi perselisihan pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak

Halaman 11 dari 18 halaman  
Penetapan No 26/Pdt.P/2023/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Asas Manusia, jo pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan para Pemohon sebagaimana secara lengkap telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon, calon suaminya, para Pemohon dan orang tua/wali calon suami anak para Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan keterangan orangtua calon anak para Pemohon, bahwa telah diadakan peminangan dan musyawarah keluarga, serta sanggup membimbing keduanya agar di kemudian hari menjadi rumah-tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon bersedia untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, perlindungan hukum, kesehatan dan pendidikan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang kemudian diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga secara formil bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 284, 285 dan Pasal 286 RBg, Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarip Bea Meterai dan Besarnya Batas pengenaan Harga jo. Pasal 3 ayat 1 Undang-

Halaman 12 dari 18 halaman  
Penetapan No 26/Pdt.P/2023/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 19 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan;

Menimbang, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang dalam hal ini memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan para Pemohon dan secara lengkap telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi 1 Para Pemohon sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Para Pemohon didapatkan dari apa yang dilihat/didengar/ dialami sendiri (pasal 1907) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 309 RBg, pasal 1908 KUHPer), sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Para Pemohon sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Para Pemohon, didapatkan dari apa yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri (pasal pasal 1907 KUHPer) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 1908 KUHPer), sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, oleh karena bukti P.1 s.d P.9 tersebut merupakan Akta Otentik dimana kekuatan pembuktiannya merupakan bukti yang lengkap dan sempurna sebagaimana diatur dalam pasal 285 RBg/ pasal 1868 KUHPerdata, sehingga secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Halaman 13 dari 18 halaman  
Penetapan No 26/Pdt.P/2023/PA.AGM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon, membuktikan jika Para Pemohon tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Arga Makmur sebagai pasangan suami istri yang sah dan telah memiliki anak bernama Kerin Ayunda, beragama Islam, kurang umur dan lajang, sehingga dalam hal ini dalil para Pemohon telah terbukti dan secara materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.6 sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon, membuktikan jika anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan tingkat dasar pada tahun 2021 dan anak para Pemohon tetap akan melaksanakan rencana pernikahannya meskipun Hakim telah menasehati pentingnya pendidikan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi para Pemohon, membuktikan jika calon suami anak para Pemohon beragama Islam, cukup umur untuk menikah, tidak mempunyai hubungan kerabat nasab maupun sepersusuan dengan anak Para Pemohon yang menghalangi terhadap syarat dan rukun pernikahan, sehingga Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, berdasarkan bukti P.9, telah membuktikan bahwa anak para Pemohon telah mengajukan pernikahan namun telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara dengan Surat Penolakan, sehingga secara syarat administratif oleh lembaga yang sah dinyatakan sebagai penolakan yang benar, sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yang telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, oleh karena itu bukti tersebut secara materi dapat diterima;

Menimbang, berdasarkan pengakuan para Pemohon dan anak para Pemohon di dalam persidangan, ditambah keterangan dari calon suami anak Pemohon serta orang tua calon anak Pemohon, bahwa calon anak Pemohon telah bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) berdasarkan pasal 311 RBg/ pasal 1925 KUHP, pengakuan tersebut secara formal maupun materil dapat diterima sebagai bukti yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*binded*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim telah menemukan fakta hukum dan terbukti dalam persidangan :

Halaman 14 dari 18 halaman  
Penetapan No 26/Pdt.P/2023/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak para Pemohon nama Kerin Ayunda binti Ahmadin Jayadi masih kurang umur untuk menikah dan telah menyelesaikan sekolah tingkat dasar dan tetap ingin melanjutkan rencana pernikahannya;
2. Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya bernama Doni Saputra bin Aswadi sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua selama kurang lebih 1 (satu) tahun ;
3. Bahwa para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dengan maksud menikahkan anak para Pemohon dan calon suaminya, bukan karena atas desakan dari para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, melainkan keinginan dari anak para Pemohon sendiri;
4. Bahwa alasan sangat mendesak dalam permohonan para Pemohon karena keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan atas pengakuan kedua calon mempelai;
5. Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya berstatus lajang dan belum pernah menikah sebelumnya;
6. Bahwa para Pemohon dengan orang tua calon suami anak para Pemohon sepakat untuk segera menikahkan keduanya dan telah dilakukan peminangan kepada anak para Pemohon yang saat ini tidak dalam pinangan orang lain;
7. Bahwa, anak para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
8. Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah siap sebagai suami dan sudah siap untuk bertanggung jawab dan sudah mempunyai pekerjaan petani dengan penghasilan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
9. Bahwa para Pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama namun ditolak karena anak para Pemohon belum cukup umur dan Kantor Urusan Agama memerintahkan para Pemohon untuk mengajukan permohonan Dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Arga Makmur;

Halaman 15 dari 18 halaman  
Penetapan No 26/Pdt.P/2023/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa para Pemohon telah ridho dan ikhlas akan menikahkan

anak Para Pemohon;

Menimbang, sebelum memutuskan perkara, Hakim melakukan penerapan hukum (*konstituir*) terhadap fakta-fakta hukum di atas untuk menilai apakah sudah terpenuhinya unsur permohonan dispensasi kawin menurut hukum Islam dan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Adanya **hal sangat mendesak** telah memenuhi unsur sesuai pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, Hakim menilai bahwa ketika seorang laki-laki dan wanita telah begitu eratnya menjalin hubungan dikhawatirkan mendatangkan *madharat* yang menjurus kepada perzinahan yang berdampak lebih besar lainnya, sedangkan keduanya telah menyatakan mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Sehingga Hakim berdasarkan dalil Al Qur'an, Hadits, pendapat ulama serta *Qaidah Fiqh*, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi :

- Q.S an-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا ٱللَّائِمَىٰ مِنْكُمْ ۚ وَلِلضَّالِّحِينَ ۚ عِبَادِكُمْ ۖ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۚ وَٱللَّهُ وَسِعُ عِلِيمٍ

Artinya :Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya.

Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

- Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail al Bukhori dalam Sahih Bukhori,

Juz 4 No.5056 :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَرْوِجْ فَإِنَّهُ أَعْصَىٰ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : Wahai para pemuda, barangsiapa yang sudah sanggup menikah, maka menikahlah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu obat pengekan

Halaman 16 dari 18 halaman

Penetapan No 26/Pdt.P/2023/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan<sup>nafsunya</sup>hagung.go.id

- Imam Jalaludin asSuyuti, di dalam *Al-Asbah wa al Nadzoir* halaman 128:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi pada kemaslahatan rakyat”;

- Imam Wahbah azZuhaili dalam *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*

Karya Juz VII halaman 32:

ان الزواج واجب اذا خاف المرء الوقوع في الفاحشة بعدم الزواج

Artinya : “Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorang yang khawatir terjerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta pertimbangan hukum Hakim di atas dan telah terpenuhinya unsur sangat mendesak sebagaimana dalam pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, maka permohonan dispensasi kawin para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kawin di bawah umur 19 tahun kepada anak para Pemohon ( Kerin Ayunda binti Ahmadin Jayadi ) untuk menikah dengan seorang laki -laki bernama ( Doni Saputra bin Aswadi );
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 545.000,00 ( lima ratus empat puluh lima ribu rupiah );

Halaman 17 dari 18 halaman  
Penetapan No 26/Pdt.P/2023/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2023 M. bertepatan dengan tanggal 11 rajab 1444 H. Oleh Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hery Afrizal, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM,**

Hery Afrizal, S.H.

Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.

### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,0

0,-

Biaya Proses : Rp

75.000,00,-

Biaya : Rp

400.000,00,-

Pemanggilan

PNBP Panggilan : Rp

20.000,00,-

Biaya Redaksi : Rp

10.000,00,-

Biaya Meterai : Rp 10.000,0

0,-

**Jumlah : Rp 545.000,**

**00,-**

*Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*

Halaman 18 dari 18 halaman

Penetapan No 26/Pdt.P/2023/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)